



## PUTUSAN

Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sukananti Baru, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pada Pemda Ogan Ilir, tempat tinggal di Dusun III, RT.006, Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 02 Nopember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Desember 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2016 tanggal 04 Januari 2016;

1. Bahwa, Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus Duda, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Desa Sukananti lebih kurang 2 bulan, setelah itu Termohon memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Tanjung Sejaru, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Sukananti, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
  - Termohon tidak mau mengurus anak-anak Pemohon dengan isteri terdahulu;
  - Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa, sekitar bulan Februari 2016, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Tanjung Sejaru dengan alasan untuk mendekati tempat Termohon bekerja sehingga sejak saat itupula Pemohon terpaksa harus pulang pergi ke Tanjung Sejaru dan Sukananti, hal itu Pemohon rela demi memenuhi kehendak Termohon dan di pihak lain juga harus mengayomi anak-anak Pemohon yang berada di Sukananti;
6. Bahwa Pemohon dari hari ke hari ikhlas pulang pergi menemui Termohon yang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tanjung Sejaru,

Hal 2 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemohon masih ada kewajiban lain untuk mengurus anak-anak Pemohon yang berada di rumah Pemohon di Desa Sukananti, hal itu Pemohon lakukan dengan harapan Termohon dapat mengubah sikapnya untuk sama-sama tinggal satu rumah dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun ternyata Termohon tetap saja pada pendiriannya;

7. Bahwa karena sudah capek menghadapi sikap Termohon tersebut, maka sejak tanggal 29 Agustus 2017 Pemohon sudah mengambil kesimpulan untuk tidak lagi menemui Termohon di rumah orangtuanya tersebut, sehingga sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah secara utuh yang sekarang ini telah berlangsung 2 bulan lamanya;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hal 3 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 2 Nopember 2017, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohananannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. Saksi ke 1**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Payalingkug, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Hal 4 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih karena saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung 2 kali saat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 5 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sukananti Baru, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal 6 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa sebelum memasuki tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan hak-hak Termohon akibat perceraian dan nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebatas kemampuan Pemohon, yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar 1,Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon dan pengakuan dari Termohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Ogan Komering

Hal 7 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian yang lebih optimal dan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan

Hal 8 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap pembuktian, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan terhadap bukti P tersebut Termohon telah tidak membantahnya, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22

Hal 9 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan tanpa saling mempedulikan lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan keduanya pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;

Hal 10 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Hal 11 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik  
(mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak isteri, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (c) telah memberi wewenang kepada Pengadilan Agama mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi seorang bekas isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bahwa akibat perceraian karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isteri dalam keadaan nusyuz, (b) memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri yang dijatuhi talak ba'in, nusyuz atau dalam keadaan tidak hamil, (d) memberikan biaya hadhonah (nafkah) untuk anak-anak yang belum mencapai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga mengatur bahwa Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam hal mut'ah, iddah dan biaya hadhonah yang tidak dituntut oleh Termohon, namun hal tersebut berkaitan erat dengan hukum akibat putusnya perkawinan karena talak (innerlijk samenhang), yaitu hak isteri yang akan diceraikan merupakan kewajiban suami terhadap isteri yang menjatuhkan talak, dan demikian juga kewajiban ayah terhadap anak sebagaimana ketentuan yang terkandung pada Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak **bukanlah** sesuatu bertentangan dengan asas *ultra petita partium*, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan diktum tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) R.Bg.

Hal 13 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memasuki tahap kesimpulan telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebatas kemampuan Pemohon, yaitu 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 2) Nafkah selama masa iddah sebesar 1,Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar 1,Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai Majelis Hakim telah memenuhi nilai kepatutan, karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon dengan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar 1,Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memasuki tahap kesimpulan juga telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ryzky Novrian Bahri, lahir tanggal 28 November 2016 melalui Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Pemohon Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Ryzky Novrian Bahri, lahir tanggal 28 November 2016 melalui Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal 14 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk perlu mempertimbangkan tingkat inflasi yang tinggi terjadi di Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai perlu untuk menetapkan kenaikan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 5.1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 5.2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 15 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ryzky Novrian Bahri, lahir tanggal 28 November 2017 melalui Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI., M.H.** dan **Ali Akbarul Falah, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Septi Emilia, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Andri Irawan, S.HI., M.H.**

**Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**

Hakim Anggota

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Septi Emilia, S.HI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 406.000,-

Terbilang : empat ratus enam ribu rupiah

Hal 17 dari 17 hlm. **Putusan Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.KAG**